

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Pembangunan

1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Pembangunan ekonomi bergantung dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dimana pembangunan ekonomi mendorong dalam tumbuhnya ekonomi dan sebaliknya pula, ekonomi memperlancar dalam proses pembangunan ekonomi. Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP riil di Negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.¹

Menurut todaro, keberhasilan pembangunan ekonomi ditandai dengan adanya tiga unsur nilai inti pembangunan yaitu kecukupan (*sustenance*) kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar,

¹ Patta Rapanna dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV SAH MEDIA, 2017), hal. 1

harga diri (*self-esteem*) menjadi manusia seutuhnya, dan kebebasan (*freedom*) kemampuan untuk memilih.² Dapat kita simpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin, melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya mengatakan, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya tingkat pendapatan perkapita yang terus-menerus meningkat. Pendapatan perkapita merupakan suatu tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dimana, suatu masyarakat di pandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran apabila pendapatan perkapita riil nya terus-menerus bertambah dari tahun-ketahun.³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi mengalami arah atau tujuan yang sama dalam perkembangan ekonomi. Dimana dalam pembangunan ekonomi di dasarkan pada perubahan struktur dan corak ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta perubahan sistem kelembagaan. Sehingga pembangunan ekonomi dapat di artikan sebagai suatu proses yang mengakibatkan

² Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi edisi 9 jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 28-29

³ Sadono Sukirno, *MakroEkonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 423-425

pertumbuhan pendapatan riil perkapita suatu negara, dalam kurun waktu tahun ke tahun dan disertai dengan adanya perbaikan sistem kelembagaan.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Para ahli ekonomi regional mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan industri yaitu lokasi.⁴ Hal ini dapat dipahami bahwa dengan menentukan lokasi yang tepat maka biaya transportasi akan dapat diminimumkan baik untuk mengumpulkan faktor produksi (*input*) maupun untuk memasarkan hasil-hasil produksi (*output*). Sehingga dalam hal ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita serta produktivitasnya akan meningkat.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk

⁴ Hadi Sumarsono, et.all., *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Malang: Gunung Samudera, 2017), hal. 5

kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran masyarakat serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengelola sumber-sumber potensi yang ada dalam merancang serta membangun perekonomian daerah.

Dalam pembangunan ekonomi selalu disertai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, diharapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat menghasilkan output yang diperoleh dari faktor-faktor produksi yang diolah, dan menjadikan suatu proses balasan jasa. Dengan demikian akan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang akan mempengaruhi pendapatan nasional serta produktivitas.

3. Teori Pembangunan Daerah

Pada dasarnya belum ada teori yang secara khusus menjelaskan kegiatan-kegiatan perekonomian daerah secara tuntas dan komprehensif. Beberapa pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk perencanaan pembangunan ekonomi daerah. salah satu pendekatan yang selama ini dipakai antara lain analisis *shift share* dan *Location quotient* (LQ). Keduanya digunakan untuk mengetahui sektor unggulan atau sektor basis dalam pembangunan ekonomi.

Analisis LQ ini digunakan untuk memperluas analisis *shift share*. Dasar pemikiran analisis LQ adalah teori *economic base*, yaitu menentukan sektor ekonomi tertentu yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan penjualan ke luar daerah

akan dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan arus pendapatan dari luar daerah dan akan menyebabkan kenaikan tingkat konsumsi dan investasi di daerah tersebut, sehingga akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru.

Keunggulan bersaing dari *sector basis* di daerah tersebut akan semakin tinggi jika daerah tersebut memiliki kompetensi inti (*core competence*) yang dapat dibedakan dari kawasan lain. Kompetensi ini dapat diwujudkan melalui *create factor* yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang bisa mendatangkan prestasi yang jauh lebih baik dibandingkan daerah lain. Kompetensi inti yaitu suatu proses pembelajaran kolektif dari masyarakat/organisasi dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai keahlian dan teknologi di lingkungan masyarakat daerah tersebut.⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, pengembangan kompetensi inti ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan keahlian atau skill yang dimiliki, sehingga dapat menaikkan pendapatan riil perkapita yang akan mempengaruhi proses pembangunan daerah.

B. Konsep Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan

⁵ Hadi Sumarsono, et.all., *Indegenous Ekonomi Pembangunan Daerah....*, hal. 8

mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi.

Menurut Abdul Mun'in al-Jamal, ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah. Hampir senada dengan ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat. Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sedangkan menurut Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.⁶

Hakikat ekonomi islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi ajaran islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubngkan dengan palarangan riba.

⁶ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hal. 2-3

2. Tujuan dan Kegunaan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama*, membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. *Kedua*, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatu dan solidaritas negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *Pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan kengikutsertakan seluruh komponen bangsa. *Kedua*, sistem ekonomi islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia islam demi mewujudkan kesatuan politik.⁷

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan

⁷ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi....*, hal. 4

dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam islam. berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi islam, yaitu : ⁸

a. Tauhid

Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya, dan *fathanah* (intelektual).

c. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat

⁸ Rozalinda, *EKONOMI ISLAM: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi....*, hal. 18-20

keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan.

e. Keadilan

Salah satu sumbangan terbesar islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikn akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.

C. Kajian Teori

1. Konsep Pendapatan Asli Daerah

a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lainnya. Definisi lainnya, PAD adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan yaitu hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁹

Sedangkan menurut Ahmad Yani Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai, suatu pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Selain itu, pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Aries Djaenuri adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh dari sumber potensi yang berada dalam wilayah dan dipungut berdasarkan pada peraturan perundanga-undangan yang berlaku.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan

⁹ Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 20

¹⁰ Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hal. 51-52

¹¹ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 88

bahwasanya PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah yang ada sebagai perwujudan Desentralisasi.¹²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang di dapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah dengan pemungutan berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang yang ada.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, suatu daerah tidak boleh menentukan peraturan daerah mengenai pendapatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi serta menghambat probilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah mengenai ekonomi biaya tinggi merupakan peraturan daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak dan retribusi daerah, terhadap objek-objek yang telah dikenakan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga mengakibatkan rendahnya daya saing suatu daerah

¹² Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah, Elemen-Element Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah....*, hal. 20

b) Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kendali atau kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah sebenarnya akses dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa PAD bersumber dari :¹³

a) Pajak Daerah

Merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik, untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan.

b) Retribusi Daerah

Merupakan pungutan yang dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanan. Perbedaan dalam tingkat penyediaan, penerimaan relatif, kemudahan pungutan dan kebutuhan untuk menguji atau mendisipliner konsumen utama seluruhnya merupakan sifat atau alat pemerataan.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

¹³ Miragustia Mayza, et.all., “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*”, Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, No.1, Februari, 2015, hal.11-12

Merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan Badan-badan Usaha Milik daerah atau BUMD maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, selain tiga jenis pendapatan diatas. Pendapatan ini antara lain adalah hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.

c) Kendala Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, adalah sebagai berikut :

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- 2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan

- 3) Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
- 4) Alasan politis di mana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme.
- 5) Kelemahan dalam pemberian subsidi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerahnya.¹⁴

Dibalik tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD antara lain :

- 1) Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi.
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- 4) Adanya kebocoran-kebocoran.
- 5) Biaya pungut yang masih tinggi.

¹⁴ Miragustia Mayza,dkk, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh”....., hal. 27

- 6) Banyak peraturan daerah yang perlu di perbaharui dan disesuaikan.
- 7) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Berdasarkan pandangan di atas, kendala besar yang rata-rata daerah hadapi adalah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan daerahnya. Dan sebagian besar belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

d) Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Islam

Dalam penerapan sistem ekonomi islam di suatu negara atau daerah memiliki lima tujuan yaitu : *Pertama*, membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi di suatu negara secara *kaffah*. *Kedua* membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem ekonomi kapitalis, dan sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai islam dalam seluruh kegiatan ekonomi. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara muslim dalam ikatan risalah islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari

penerapan ekonomi islam adalah mewujudkan *fallah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.¹⁵

Fallah dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Selain itu, *fallah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi, seperti hal nya penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada mustahik sebagai minus pendapatan. Dan untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan tersebut pemerintah memiliki tugas untuk menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Dalam konsep ekonomi islam, untuk memenuhi kepentingan sosial pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyediakan, memelihara, serta mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Menurut An-Nabahan, peran pemerintah sangat penting dalam mewujudkan serta memberikan pelayanan penuh terhadap semua rakyatnya. Selain itu, pemerintah juga memiliki banyak kewajiban yang harus dipikul untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab atas perkonomian. Pada dasarnya, merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat. Karena

¹⁵ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hal. 3

islam mewajibkan suatu masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota masyarakat.¹⁶

Untuk memberikan serta mewujudkan pelayanan publik terhadap masyarakat agar terciptanya suatu kesejahteraan, maka pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur pemerintahannya. Menurut Musgrave dalam islam, kebijakan fiskal memiliki 3 fungsi utama yaitu *Fungsi Alokasi* merupakan fungsi yang mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk barang-barang kebutuhan perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum semuanya diarahkan pada keseimbangan, *Fungsi Distribusi* adalah fungsi menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan *Fungsi Stabilisasi* untuk menciptakan kestabilan perekonomian.¹⁷

Pada masa islam, pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW diantaranya :

- 1) Zakat Mal

¹⁶ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hal. 1-2

¹⁷ Nurul Huda, et.al., *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Pespektif Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), hal. 62-63

Zakat merupakan sumber pendapatan negara pada masa Rasul yang disyariatkan tahun ke-9 H. Pada masaini Nabi Muhammad Saw, mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat sesuai dengan nash yang diwahyukan Allah kepadanya. Meliputi kadar dan nishab zakat serta mustahiknya.

2) *Khums min al-ghanaim* (seperlima dari harta rampasan perang)

Ghanimah (harta rampasan perang) merupakan harta yang diperoleh melalui peperangan. Nabi membagi *ghanimah* berdasarkan nash yang diwahyukan kepadanya seperti yang terdapat dalam surat al-Anfal yang turun pada tahun ke-2 Hijriyah :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَائِ قُلِ الْغَنَائِلُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١ -

Artinya : “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman.”¹⁸

¹⁸ Al-Qur'an, 8:1

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa seperlimanya (*kums*) menjadi milik Allah dan Rasul, karib kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir. Dan bagian seperlima ini menjadi pendapatan negara dan dimasukkan ke dalam kas negara, yakni baitul mal. Sementara itu, empat perlimanya menjadi milik tentara yang dibagikan berdasarkan posisinya dalam pertempuran. Untuk tentara berkuda mendapat dua bagian (untuk tentara dan kuda), tentara yang berjalan kaki satu bagian, satu bagian lagi untuk yang lainnya.

3) *Jizyah* (pajak perorangan kaum zimmi)

Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada warga negara non-Muslim sebagai konsekuensi dari perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kompensasi dari dibebaskan dari kewajiban ikut.

4) *Kharaj* (pajak hasil pertanian)

Kharaj merupakan pajak atas tanah pertanian yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim. Nabi menetapkan *kharaj* pertama kali pada waktu perang Khaibar. Nabi membebaskan kepada penduduk daerah taklukan untuk tetap menggarap tanah pertanian mereka dengan ketentuan mereka mengeluarkan *kharaj* (pajak) kepada negara islam tiap tahun.

5) *Usyur* (pajak bea/cukai)

Usyur merupakan pajak bea impor yang dibebankan kepada para pedagang. Pajak ini hanya dikenakan terhadap para pedagang yang memiliki omzet sebesar 200 dirham.

6) *Fai*

Fai merupakan harta rampasan perang yang diperoleh bukan melalui peperangan tetapi dengan jalan damai. Pendistribusiannya sama dengan *ghanimah*, yakni seperlimanya (*khums*) menjadi kas negara. Dan empat perlima menjadi hak tentara.

7) Harta warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris)

8) Wakaf, sedekah

Dalam pengelolaan perbendaharaan negara pada masa ini Nabi Muhammad SAW memusatkan kegiatan tersebut di baitul mal yang berada di masjid Nabawi. *Bait al-mal* merupakan lembaga keuangan negara yang berfungsi menerima, mendistribusikan dan menyimpan uang negara sesuai aturan syariat.¹⁹

2. Konsep Jumlah Penduduk

a) Pengertian Jumlah Penduduk

Menurut Sukirno dalam bukunya penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta usaha membangun suatu perekonomian karena penduduk menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli,

¹⁹ Rozalinda, *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi....*, hal. 52-54

pemimpin perusahaan, dan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan suatu kegiatan ekonomi.²⁰ Dalam hal ini, penduduk merupakan aspek penting dalam menciptakan dan mengembangkan teknologi penggunaan di berbagai faktor produksi, seperti yang dikatakan Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.²¹

Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.²² Kemudian, Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Penduduk suatu negara dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok penduduk usia kerja (tenaga kerja) dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja (tenaga kerja) adalah penduduk yang berumur antara 15 hingga 64 tahun. Sedangkan penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang berumur 0 hingga 14 tahun dan mereka yang berumur 64 tahun keatas.²³

Jadi pertambahan penduduk merupakan salah satu potensi masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber permintaan baru yang dapat menambah perluasan pasar serta barang-barang yang diperoleh

²⁰ Novri Silastri, “Pengaruh Jumlah penduduk dan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, JOM Fekom Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017, hal. 109

²¹ Patta Rapanna et.all., *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 53

²² Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: ESIS, 2007), hal. 15

²³ Alam S, *Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hal. 3

dari kegiatan ekonomi tersebut, dan hal ini tergantung pada pendapatan penduduk. Selain itu, jika jumlah penduduk bertambah maka luas pasar juga akan bertambah.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk suatu negara atau daerah bila tidak diimbangi dengan adanya kesempatan kerja yang ada justru akan berdampak pada semakin menurunnya kualitas hidup penduduk. Dalam hal ini terdapat 3 masalah yang muncul dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu : terdapatnya pilihan yang semakin sulit antara konsumsi sekarang yang lebih tinggi dan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan investasi di masa depan, pertumbuhan penduduk yang tinggi dihadapkan pada keterbatasan lahan pertanian sehingga dapat menyebabkan *low productivity agriculture*, kesulitan dalam pengelolaan kependudukan, khususnya yang menyangkut pencapaian pertumbuhan ekonomi serta perubahan sosial.²⁴

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk

Dalam suatu daerah pastinya dari tahun ketahun penduduknya selalu bertambah. Dari perubahan jumlah penduduk tersebut disebut sebagai pertumbuhan penduduk, pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk disuatu daerah atau negara dalam kurun waktu tertentu. Di negara-negara berkembang,

²⁴ Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan sebuah Kajian Teoritis dan Empiris*, (Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), hal. 36

masyarakat dan pemerintahan berjuang untuk mensukseskan berlakunya hambatan preventif penambahan penduduk lewat penurunan tingkat kelahiran, dengan berbagai macam kebijaksanaan, cara, dan tindakan. Pertumbuhan tersebut sama sekali bukan merupakan aspek yang terpisah daripada ekstensi penduduk, tetapi justru merupakan akibat berbagai faktor khusus. Para ahli kependudukan sering kali mengkaitkan pertumbuhan penduduk dengan perkembangan sosial dan ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk antara lain:

- 1) Ketersediaan pangan atau bahan makanan
- 2) Papan (ruang hidup)
- 3) Kebijakan pemerintah tentang kependudukan, dan
- 4) Pandangan hidup seseorang

Dalam pandangan hidup seseorang terhadap jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Orang yang beranggapan banyak anak banyak rejeki akan mempercepat penambahan penduduk. Sebaliknya orang yang beranggapan anak sedikit tapi berkualitas akan menghambat penambahan penduduk.²⁵ Selain itu pertumbuhan penduduk di suatu daerah atau negara disebabkan oleh faktor-faktor demografi yaitu :

- 1) Angka kelahiran, fertilitas, natalitas/birth rate

²⁵ Achmad Faqih, *Kependudukan – Teori, Fakta dan Masalah*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2002), hal. 25

- 2) Angka kematian, mortalitas/death rate
- 3) Migrasi masuk (imigrasi) yaitu masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan (area of destination)
- 4) Migrasi keluar (emigrasi) yaitu perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah asal (area of origien)

c) Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan suatu pertumbuhan dan pembangunan daerah. Dalam hal ini, jika suatu daerah memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan perkembangan teknologi yang cukup pesat, maka akan mempercepat peningkatan pendapatan, pembangunan serta pertumbuhan di daerah tersebut. Dan jumlah penduduk juga mempengaruhi tingkat perolehan pendapatan daerah, yang dipungut dari hasil pajak.²⁶ Dimana peran tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak disini sangat diperlukan, serta hal ini dapat meningkatkan perolehan pendapatan daerah yang didapatkan. Selain itu jika pendapatan daerah meningkat, maka realisasi pembangunan daerah yang ditujukan kepada masyarakat itu akan merata.

Dalam teori Malthus mengatakan bahwasanya pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan, artinya penambahan

²⁶ Oky Dwi Ayanti, et.all., “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah Daerah, PDRB, dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, Jurnal Institut Teknologi Sepuluh November, 2016, hal. 6

penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, maka permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Selain itu, kondisi ini mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk. Dan untuk mendorong suatu tingkat kesejahteraan yaitu dengan meningkatkan produksi dan distribusi. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama dalam meningkatkan kesejahteraan. Dimana keduanya jika dikombinasikan pada proporsi yang benar, maka akan meningkatkan kesejahteraan dalam waktu yang singkat begitu juga sebaliknya.²⁷

Jadi kesimpulannya, jika jumlah penduduk semakin meningkat dan diimbangi dengan teknologi yang tinggi, produksi dan distribusi yang semakin meningkat, serta pembangunan pusat-pusat pelayanan masyarakat maka akan mendorong tingkat perolehan pendapatan asli daerah. Dan dalam hal ini, juga akan mendorong kesadaran masyarakat akan membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut.

d) Jumlah Penduduk dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya penduduk atau manusia diciptakan sebagai *Khalifah* di muka bumi, artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tugas ini sangat berat sehingga manusia harus memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia sesuai dengan amanat yang diemban atau sesuai dengan

²⁷ Patta Rapanna et.al., *Ekonomi Pembangunan....*, hal. 63

prinsip ekonomi islam, baik secara kolektif maupun individual.²⁸ Selain itu, dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui sebuah pendidikan. Hal ini dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pendapatan melalui optimalisasi serta maksimalisasi keterampilan dan produktivitas kerja dari adanya jumlah penduduk.

Jadi dengan adanya kualitas mutu pendidikan yang dimiliki oleh para penduduk, maka akan menghasilkan tingkat produktivitas tenaga kerja semakin tinggi. Serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di masyarakat itu sendiri. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin produktivitas dalam bekerja maupun menciptakan tenaga kerja, diharapkan dapat meningkatkan serta memperlancarkan pembangunan daerah yang akan menjadi media dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut. Dan diharapkan adanya pendistribusian pendapatan daerah yang merata untuk orang-orang kelas menengah ke bawah atau orang yang tidak mampu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada QS. An-Najm ayat 39 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى - ٣٩

²⁸ Ahmad Dimiyati dan Muhammad Habibie, *Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 4

Artinya : “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”.²⁹

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya manusia diciptakan di bumi harus berusaha untuk bekerja keras dan bekerja merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dalam menciptakan taraf kehidupan yang layak atau dapat memenuhi kebutuhannya. Artinya dalam bekerja, dapat mengentaskan atau mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat atau dalam daerah tersebut.

3. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a) Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu komponen yang dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi ialah nilai pertumbuhan PDRB, dan pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Dikarenakan nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak di pengaruhi pada perubahan harga sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga.

Menurut Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah Kota Blitar dalam kurun waktu tahun dikurangi dengan seluruh biaya antara yang dikeluarkan dalam proses produksi, tanpa memperhatikan apakah faktor-faktor produksinya (tanah, tenaga,

²⁹ Al-Qur'an, 53:39

modal, dan lain-lain) berasal dari penduduk atau masyarakat di Kota Blitar.³⁰ sedangkan menurut Robinson Tarigan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.³¹

Jadi kesimpulannya, PDRB merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dari jumlah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha disuatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini dapat ditinjau dari segi pendapatannya itu sendiri yang didalamnya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- 1) Upah dan gaji sebagai balas jasa pegawai
- 2) Sewa tanah dan royalti sebagai balas jasa atas penggunaan tanah, hak paten, hak cipta, lisensi, dan lain sebagainya
- 3) Bunga modal sebagai balas jasa atas penggunaan modal
- 4) Keuntungan sebagai balas jasa kewirawastaan.

Akan tetapi sehubungan dengan adanya keterbatasan data statistik yang berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat beberapa asumsi-asumsi dalam menghitung produk *uncoverage economics*, tetapi diharapkan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. selain itu dalam penyajian atas dasar harga konstan dapat digunakan melihat kenaikan PDRB secara riil dari tahun

³⁰ Satriyo Wibowo, *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar 2008-2012*, (Kota Blitar: BPS Kota Blitar, 2013), hal. 8

³¹ Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Kasara, 2005), hal. 18

ke tahun karena minadakan faktor inflasi yang mungkin ikut mempengaruhi kenaikan PDRB.

b) Metode Perhitungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Ada tiga cara dalam perhitungan PDRB, yaitu metode output (*output approach*) atau metode produksi, metode pendapatan (*income approach*), dan metode pengeluaran (*expenditure approach*). Masing-masing metode (pendekatan) melihat pendapatan nasional dari sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya saling melengkapi. Berikut penjelasan dari ketiga metode tersebut :

1) Metode output (*output approach*) atau Metode produksi

Menurut metode ini, PDRB adalah total *output* (produksi) yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (*industrial origin*). Jumlah *output* masing-masing sektor merupakan jumlah *output* seluruh perekonomian.³² Dan menghitung nilai tambah dari semua sektor ekonomi dimana nilai tambah itu diperoleh setelah mengurangi nilai produksi dengan biaya antara.

2) Metode pendapatan (*income approach*)

Metode pendapatan yaitu dengan jalan menghitung semua pendapatan dari masing-masing pendapatan dari faktor produksi

³² Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Swagati Press, 2010), hal. 17

yaitu pendapatan dari tanah, modal, tenaga kerja, dan kewirausahaan. Pendapatannya berupa sewa, bunga, upah dan profit. Dengan menghitung keempat pendapatan tersebut, kita akan mendapatkan pendapatan nasional dari metode pendapatan.

3) Metode pengeluaran (*expenditure approach*)

Metode pengeluaran yaitu dengan menghitung atau menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, baik itu rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan sektor luar negeri. Pengeluaran dari rumah tangga adalah konsumsi rumah tangga, pengeluaran perusahaan adalah investasi, pengeluaran pemerintah adalah seluruh belanja pemerintah dan pengeluaran luar negeri adalah ekspor netto (selisih ekspor dan impor).³³

c) Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah, serta masih diyakini sebagai indikator penting dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh perkembangan PDRB. Perkembangan ekonomi suatu negara, dapat dilihat dari perkembangan pendapatan per kapita masyarakatnya. Pendapatan nasional per kapita

³³ Sattar dan Silvana Kardinar Wijayanti, *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: DeePublish, 2018), hal. 36-37

merupakan konsep yang paling sering dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara.³⁴ Dan untuk melihat pendapatan per kapita tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta jumlah penduduk suatu negara. Apabila PDB terus meningkat maka akan sejalan dengan perkembangan penerimaan pendapatan negara atau daerah.

Mashab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith berpendapat, bahwa sumber kemakmuran adalah kerja. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin besar jumlah penduduk suatu negara yang bekerja, maka tingkat kemakmuran negara tersebut lebih tinggi daripada negara yang sebagian besar penduduknya menganggur. Oleh karena itu prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa untuk menaikkan pendapat per kapita dan produktivitas per kapita diperlukan penambahan peralatan, modal serta *skill*.

Dengan demikian, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia yang mampu meningkatkan produktivitas kerja penduduk suatu negara, akan mendorong pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi lebih tinggi. Selain itu John Maynard Keynes berpendapatan bahwa pendapatan total tergantung pada kesempatan kerja total.

³⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi edisi 9 jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 61

Berkesempatan kerja yang terbuka luas, akan mendorong pertambahan pada berbagai sumber pendapatan, antara lain :

Upah dan gaji yang diterima oleh pekerja

- 1) Sewa yang diterima oleh pemilik tanah dan aktiva tetap lainnya
- 2) Bunga yang diterima oleh para pemilik modal
- 3) Keuntungan yang diterima oleh para pengusaha atau pemilik *skill*³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya semakin besar jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor-faktor produksi tersebut, akan mendorong semakin besarnya pendapatan nasional, dan semakin tingginya pendapatan per kapita, selain itu jika pendapatan per kapita naik maka akan semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa. Hal ini, mengakibatkan semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pajak dan retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah, dan semakin besar juga sumber penerimaan daerah tersebut.

Adapun hubungan PDRB dengan PAD menurut Ali Chakim, merupakan hubungan secara fungsional, dikarenakan PAD adalah fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan.³⁶ Artinya, hal ini dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya.

d) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Perspektif Islam

³⁵ Sattar dan Silvana Kardinar Wijayanti, *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro....*, hal. 42-43

³⁶ Ali Chakim, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun Tahun 1991-2010, (Thesis Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas sebelas maret, Surakarta, 2011), hal. 44*

Dalam pendekatan ekonomi konvensional menyatakan GDP atau GNP riil dapat dijadikan sebagai parameter tingkat kesejahteraan ekonomi (*measure of economic welfare*) atau kesejahteraan pada suatu negara maupun daerah. Dapat dikatakan bahwa pada waktu GNP naik, maka rakyat secara materi bertambah baik posisinya atau sebaliknya. Tentunya setelah dibagi dengan jumlah penduduk (GNP per kapita). Kritik terhadap GNP sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi muncul dan para pengkritik mengatakan bahwa GNP per kapita merupakan ukuran kesejahteraan yang tidak sempurna.

Satu hal yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah, penggunaan parameter *falah*. *Falah* merupakan kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang sebenarnya, dimana komponen-komponen rohaniyah masuk ke dalam pengertian *falah* ini. Ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*nidhom al-iqtishad*) yaitu sebuah sistem yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare (falah)*, kesejahteraan yang sebenarnya. *Al-falah* dalam pengertian Islam mengacu kepada konsep Islam tentang manusia itu sendiri. Dalam Islam, esensi manusia ada pada ruhaniyah, karena itu seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik *jasadiyah* melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh adalah esensi manusia.

Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur *falah* dalam analisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan

Islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.³⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam.

4. Konsep Inflasi

a) Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi merupakan keadaan perekonomian suatu negara yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dari apa yang telah dibutuhkan. Inflasi dapat juga terjadi apabila berbagai golongan dalam perekonomian berusaha untuk memperoleh tambahan pendapatan relatif yang lebih besar dari kenaikan produktivitasnya. Dan apabila pengharapan (*expectation*) yang terlalu bersemangat akan menyebabkan permintaan barang dan jasa naik terlalu cepat dibandingkan pertambahan output yang mungkin bisa dicapai suatu perekonomian tersebut, atau hal ini akan disebabkan oleh pengaruh antara berbagai faktor yang ada. Sehingga harga-harga akan mengalami kenaikan yang signifikan.³⁸

Inflasi merupakan salah satu dari sekian masalah ekonomi yang cukup banyak mendapat perhatian para ekonomi. sebagaimana

³⁷ Nurul Huda, et.all., *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Pespektif Islam.....*, hal. 27-29

³⁸ Mulia Nasution, *EKONOMI MONETER Uang dan Bank*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 207

diketahui, bahwa salah satu tujuan utama dalam perekonomian yaitu memelihara tingkat harga-harga yang relatif stabil, artinya gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dan apabila ada kenaikan harga pada salah satu jenis barang atau kenaikan harga barang dikarenakan musiman itu tidak disebut inflasi.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi secara terus-menerus sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dari apa yang telah dibutuhkan, artinya disini antara permintaan barang atau kebutuhan yang diperlukan tidak ada keseimbangan dikarenakan banyaknya permintaan dan minimnya tingkat produksi hal ini akan mengakibatkan kenaikan harga secara terus-menerus.

b) Jenis – Jenis Inflasi

Ada beberapa jenis yang menyebabkan terjadinya inflasi, menurut Sukirno bahwa berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi

³⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *EKONOMI MAKRO*, (Jakarta: K E N C A N A, 2017), hal. 185

menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

- 2) Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.
- 3) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga minyak.⁴⁰

Menurut ilmu ekonomi modern, terdapat dua jenis inflasi yang berbeda satu sama lain, yaitu inflasi karena dorongan biaya (*cost-push inflation*) dan inflasi karena meningkatkan permintaan (*demand-pull inflation*). Dalam hal ini inflasi karena dorongan biaya, kenaikan upah memaksa industri untuk menaikkan harga guna menutup biaya upah dalam kontrak yang baru yang mengakibatkan adanya pola siklus upah dan harga yang lebih tinggi yang disebut spiral harga upah (*wage price spiral*). Sedangkan dalam hal inflasi karena meningkatnya permintaan, permintaan yang tinggi atas kredit merangsang pertumbuhan produksi nasional bruto yang selanjutnya menarik harga lebih lanjut keatas.⁴¹

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015), hal. 333

⁴¹ Nurul huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Depok: Prenadamedia, 2018), hal. 177

c) Dampak Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus telah menimbulkan beberapa dampak buruk kepada individu dan masyarakat, para penabung, kreditor/debitur dan produsen, ataupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Dampak inflasi terhadap individu dan masyarakat yaitu :

1) Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga-harga, maka inflasi ini akan menurunkan upah riil setiap individu yang berpendapatan tetap.

2) Memperburuk distribusi pendapatan

Bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai riil dari pendapatannya dan pemilik kekayaan dalam bentuk uang akan mengalami penurunan juga. Akan tetapi, bagi pemilik kekayaan tetap seperti tanah atau bangunan dapat mempertahankan atau justru menambah nilai riil kekayaannya. Dengan demikian inflasi akan menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan yang berpendapatan tetap dengan para pemilik kekayaan tetap akan menjadi semakin tidak merata.

Dampak lainnya dirasakan pula oleh para penabung, oleh kreditor atau debitur, dan oleh produsen. Dampak inflasi bagi para penabung ini

menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Adapun dampak inflasi bagi debitur atau yang meminjamkan uang kepada bank, inflasi justru menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibanding pada saat meminjam, tetapi sebaliknya bagi kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Begitupun bagi produsen, inflasi bisa menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi tetapi jika sebaliknya maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya.

Sedangkan dampak inflasi bagi perekonomian secara keseluruhan, misalnya prospek pembangunan jangka panjang semakin memburuk, inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak rencana jangka panjang para pelaku ekonom. Selain itu dampak inflasi bagi perekonomian nasional diantaranya :

- 1) Investasi berkurang
- 2) Mendorong tingkat bunga
- 3) Mendorong penanam modal yang bersifat spekulatif
- 4) Menimbulkan kegagalan pelaksanaan pembangunan
- 5) Menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi dimasa yang akan datang
- 6) Menyebabkan daya saing produk nasional berkurang
- 7) Menimbulkan defisit neraca pembayaran
- 8) Merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, dan

9) Meningkatnya jumlah pengangguran⁴²

d) Hubungan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mankiw dalam Iwan Susanto, inflasi akan mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah. Mankiw mengatakan bahwa seluruh pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan uang dari sebagian pendapatan daerah untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik), serta sebagiannya untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum lansia). Pemerintah dapat mendanai pengeluarannya dalam tiga cara yaitu *Pertama*, pemerintah bisa meningkatkan penerimaan lewat pajak, seperti pajak penghasilan perorangan dan pajak pendapatan perusahaan. *Kedua*, pemerintah bisa meminjam dari masyarakat dengan menjual obligasi pemerintah. *Ketiga*, pemerintah bisa dengan mudah mencetak uang.⁴³ Dari sinilah pemerintah menerima pendapatan daerah atau dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah tersebut.

Dalam teori makro yaitu teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wisemen, mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu gejala sosial. Dan untuk mengatasi gejala sosial tersebut yang terjadi di masyarakat, menurut Peacock dan Wisemen dengan menerapkan peran pajak. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka gejala inflasi dapat

⁴² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan.....*, hal. 180

⁴³ Iwan Susanto, "Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998-2010)", Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hal. 7

diartikan sebagai adanya peperangan dan adanya anak yatim piatu yang harus diselesaikan, dan untuk mengatasi itu semua maka di butuhkan suatu anggaran pemerintah.⁴⁴ Disini peran pajak sangat dibutuhkan, karena dapat memberikan dampak positif terhadap penganggaran pemerintah.

Semakin banyak nya uang yang beredar, maka semakin tinggi pula tingkat inflasi yang dihasilkan. Inflasi dianggap sebagai masalah dalam perekonomian, dikarenakan menurunkan daya beli masyarakat. Akan tetapi itu semua tidak ada yang berubah, melainkan dengan adanya inflasi akan mengakibatkan upah gaji naik, karena upah riil tergantung pada produktivitas marjinal tenaga kerja. Dan hal ini akan mengakibatkan penetapan pajak juga akan naik, serta memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pendapatan pemerintah daerah.

Seperti yang dikatakan oleh Muchtholifah, bahwa pendapatan seseorang akan menentukan inflasi. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pendapatan seseorang yang meningkat secara nominal akan memberikan dampak yang positif bagi perolehan PAD, dan inflasi tidak dapat lepas dari adanya peningkatan upah kerja maupun uang yang beredar dikalangan masyarakat.⁴⁵ Jadi kesimpulannya, semakin tinggi uang yang beredar dikalangan masyarakat, akan mengakibatkan

⁴⁴ Guritno Mangkoesoebroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: PEE, 2010), hal. 176

⁴⁵ Muchtolifah, “*Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto*”, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan, vol.1 No.1, 2010, FE-UPNV Jatim

semakin tinggi pula tingkat inflasi dan semakin tinggi pula penerimaan pendapatan pemerintah daerah.

e) Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam islam tidak dikenal dengan inflasi, karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh islam. adhiwarman Karim mengatakan bahwa, Syekh An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang sesuai itu adalah dengan menggunakan emas. Ketika islam melarang praktek penimbunan harta, islam hanya mengkhususkan larangan tersebut untuk emas dan perak, padahal harta itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan sebagai kekayaan.

Selain itu penurunan dinar atau dirham memang masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan. Diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Dan pada zama Rasulullah pernah terjadi kondisi defisit hal ini hanya terjadi satu kali yaitu sebelum perang hunain. Walaupun demikian, Al-Maqrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu :

- 1) Inflasi akibat berkurangnya persediaan barang, inflasi jenis ini terjadi pada masa Rasulullah dan *Khulafaur Rasyidin* yakni dikarenakan kekeringan atau karena peperangan.

- 2) Inflasi akibat kesalahan manusia, inflasi ini diakibatkan oleh beberapa faktor yakni korupsi, administrasi yang buruk dan pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang beredar berlebihan.

Dalam ekonomi islam menjelaskan bahwa kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Maqrizi mengatakan supaya jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan yang kecil saja.⁴⁶

5. Konsep Retribusi Pasar

a) Pengertian Retribusi Pasar

Dari pengertian retribusi pasar atau pelayanan pasar merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang keberadaannya dimanfaatkan oleh masyarakat atau kalayak banyak. Pengertian retribusi pasar yang termasuk Objek Jasa Umum diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan dari jasa usaha yang bersangkutan. Secara umum pengertian pasar adalah pasar yang mensuplai ke pasar-pasar lain di wilayahnya, dengan memberikan suplai barang-barang konsumsi pada setiap pasar atau fasilitas perdagangan lain seperti toko dan warung. Sedangkkn pelayanan yang

⁴⁶ *Ibid*, hal 189

lainnya adalah menampung, menerima atau sebagai pengumpul produk dari daerah penghasil atau sumber untuk dikirim atau dipasarkan ke pusat pemasaran atau di pasarkan ke pusat pemasaran lainnya.⁴⁷

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan, retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut atau dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemda yang sudah digunakan atau dinikmati oleh orang pribadi atau badan yang berada di pasar tersebut.

b) Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan yang layak dan pantas bagi para pengusaha swasta dan sejenisnya yang beroperasi secara efisien dan efektif dan berorientasi pada harga pasar. Tarif retribusi ditinjau paling lama 5 tahun sekali. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.⁴⁸

c) Hubungan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwasanya retribusi adalah salah satu komponen dari

⁴⁷ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan, pajak dan Retribusi Daerah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 298

⁴⁸ *Ibid*, hlm 299

pendapatan daerah selain pajak. Selain itu, besaran nilai perolehan dari retribusi lebih besar dari besaran nilai perolehan pajak. Retribusi dan pajak pada dasarnya merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan PAD. Akan tetapi dua komponen ini memiliki perbedaan karakteristik, dimana retribusi ini dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pemanfaatan jasa dan bisa dipungut berkali-kali selagi masyarakat tersebut masih menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan Pajak dipungut secara wajib oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Menurut Made Krisna dan Ni Gusti Putu dalam Meilda dalam Sri, menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD. Dan untuk mengoptimalkan perolehan retribusi daerah, maka dibutuhkan peran masyarakat dalam membayar retribusi, serta diharapkan bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut.⁴⁹

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, bahwa adanya hubungan antara retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD, yaitu jika Retribusi Daerah yang didapatkan atau diperoleh

⁴⁹ Meilda Ellysa Putri dan Sri Rahayu, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014)”, e-Proceeding of Management, Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 282

semakin tinggi maka akan mempengaruhi peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, dan jika Retribusi yang diperoleh rendah maka akan memberikan dampak penurunan pada perolehan PAD.

d) Retribusi Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Setiap orang yang telah memanfaatkan fasilitas pelayanan umum, yang telah disediakan oleh pemerintah daerah maka sudah kewajiban mereka, untuk memberikan balasan atas manfaat yang telah diambil atau dipakai dari fasilitas tersebut. Retribusi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah merupakan sumber pemasukan negara dan digunakan untuk berbagai keperluan umatnya secara merata dan adil.

Hal ini berbanding terbalik dengan pajak yang dipungut secara *dzalim* dan paksa oleh penguasa, sehingga tidak ada kerelaan masyarakat atas harta yang diambil tersebut. Dan hal ini menyimpang dari prinsip syariat islam. Sebagaimana yang tertulis dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29⁵⁰ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara

⁵⁰ Al-Qur'an, 4:9

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

Dapat disimpulkan bahwa penetapan retribusi disamping zakat dalam ekonomi islam itu dibolehkan selama tidak ditemukannya sumber-sumber keuangan untuk memenuhi kebutuhan negara dan kemaslahatan umat serta adanya ketentuan pemungutan pajak. Maka dari itu retribusi dapat diterapkan dan dipungut oleh pemerintah daerah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hasil dari retribusi juga akan di alokasikan serta di distribusikan secara adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

6. Konsep Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan daerah.⁵¹

⁵¹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 51

Selain itu pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah, dimana wewenang dalam pemeungutannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan semua hasil pajak daerah yang dialokasikan ke pendapatan asli daerah, akan digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah agar terlaksananya kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah.

b) Jenis Pajak dan Objek Pajak

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

⁵² Achmad Sani Alhusain, dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 21

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan⁵³

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

⁵³ Mardiasmo, *PERPAJAKAN-Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), hal. 15

c) Hubungan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Siti Resmi dalam Galih dan Tree, mengatakan bahwa pajak bagi pemerintah daerah sangat berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan sebagai alat pengatur (*regulatory function*).⁵⁴ Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya seperti pembangunan sarana prasarana yang ditujukan kepada masyarakat. Dan sebagai alat pengukur, pajak mempunyai maksud untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwasanya pajak memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi daerah.

Seperti halnya yang terdapat dalam buku Mardiasmo, negara atau daerah mempunyai hak untuk memungut pajak. Hal ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara maupun daerah untuk memungut pajak, antara lain yaitu : (1) *Teori Asuransi*, negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya melalui jaminan perlindungan. (2) *Teori Kepentingan*, pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang, semakin

⁵⁴ Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas, "*Analaisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember*", Jurnal STIE, Vol. 9 No. 1, Semarang, 2017, hal. 82

besar kepentingan seseorang terhadap negara makin tinggi pajak yang harus dibayar. (3) *Teori Daya Pikul*, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing orang.

Selanjutnya teori yang ke, (4) *Teori Bakti*, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya, sebagai warga negara yang berbakti rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. (5) *Teori Asas Daya Beli*, memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.⁵⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan, adapun hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semakin besar hasil pemungutan Pajak Daerah yang dihasilkan maka akan semakin besar pula penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Mengingat bahwasanya Pajak Daerah memiliki potensi yang cukup besar terhadap peningkatan Pendapatan daerah.

d) Pajak Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

⁵⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), hal. 5-6

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.⁵⁶

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

- 2) Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.
- 3) Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

⁵⁶ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hal. 27-28

- 4) Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim.
- 5) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya.
- 6) Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- 7) Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.⁵⁷

Islam mempunyai pandangan mengenai hukum pajak, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak, sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Dan dari 2 pandangan diatas yang telah dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pajak itu diperbolehkan, karena pajak disini di ibaratkan sebagai ibadah setelah adanya zakat. Pajak ini sebagaimana bentuk ketaatan kita terhadap *waliyyul amri* dimana *amri* ini sebagai pemerintah. Dan pajak tersebut alangkah baiknya di bayarkan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah daerah setempat dikarenakan pajak tersebut pun nantinya akan kembali lagi masyarakat itu sendiri, akan tetapi dalam bentuk pelayanan-pelayanan, pembangunan, fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 34-35

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dimana secara sistematis yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Dwi Purwanti dan Retno Mustika Dewi dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013)⁵⁸ dan tujuan penelitian dari penelitian ini untuk memberikan gambaran tentang peranan jumlah kunjungan para wisatawan untuk Pendapatan Asli Daerah 2006-2013. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten karena menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2011. Tahun 2011 jumlah kunjungan tahun-tahun sebelumnya sehingga tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah terdapat pada variabel dependen nya yaitu sama-sama berfokus pada PAD dan sama-sama menggunakan data time series. Sedangkan Perbedaannya adalah penelitian tersebut menggunakan variabel independen jumlah kunjungan wisatawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tenny Putri Astutik, Mochamad Makmur dan Suwodo dengan judul penelitian “Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas

⁵⁸ Novi Swi Purwanti dan Retno Mustika Dewi, “*Pengaruh Jumlah Pengunjung Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006-2013*”, Jurnal Ilmiah, 2014, hal. 1-12

Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”⁵⁹ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemungutan PBB untuk meningkatkan PBB, serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemungutan PBB di kota Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya tingkat efektivitas pemungutan PBB berpengaruh meningkatkan sedangkan faktor pendukung serta penghambat pemungutan PBB menghasilkan bahwa sarana dan prasana yang mendukung, adanya sistem informasi yang terkomputerisasi, SDM dan teknologi yang memadai sangat mempengaruhinya. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama berfokus pada PAD. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan variabel independen efektivitas pemungutan PBB dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Peneliti yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul penelitian “Analisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten Rokan Hulu”⁶⁰ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perhitungan elastisitas pajak daerah Kab. Rokan Hulu selama periode 2008 sampai 2012 menunjukkan nilai elastisitas mengalami peningkatan dan pertumbuhan pendapatan perkapita juga mengalami

⁵⁹ Tenny Putri Astutik et.all, “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang)”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vo. 1 No. 1, 2016, hal. 47-52

⁶⁰ Nurhayati, “Analisis Potensi Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu”, Jurnal Ilmial Cano Ekonomos, Vol. 4 No. 2, 2015, hal. 1-12

peningkatan. Peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita elastis dengan meningkatnya pertumbuhan pajak daerah. Periode 2008-2009 kenaikan pendapatan perkapita kurang dari 1% sebesar 0,94% berpotensi meningkatkan pajak daerah Kab. Rokan Hulu, hal ini disebabkan penurunan penerimaan pajak daerah pada tahun 2009. Namun pada tahun 2009-2010 pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 1,72%, juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah, begitu juga pada tahun 2010-2011 peningkatan pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 2,92% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dan tahun 2011-2012 peningkatan pendapatan perkapita sebesar 5,22% juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan pajak daerah. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama berfokus pada PAD dan menggunakan data time series. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan variabel independen nya potensi pajak daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reny Rinawati dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”⁶¹ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak pengumpulan pajak reklame terhadap pendapatan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan pajak iklan. Metode yang digunakan

⁶¹ Reny Rinawati, ”Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya”, Jurnal Ilmiah, 2012, hal. 1-12

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Surabaya, namun penerimaan pajak reklame pada Kota Surabaya memiliki hubungan yang kuat dan positif atau searah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada PAD, menggunakan data time series dan metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen nya pemungutan pajak reklame.

Penelitian yang dilakukan oleh Sutri Handayani dengan judul “Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan”⁶² dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun anggaran 2011- 2015 adalah rata-rata sebesar 1,85%, sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah sebesar 2,03%. Peranan atau kontribusi retribusi pasar masih kurang berkontribusi sehingga kurang menunjang pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data global. Sedangkan dari hasil perhitungan 10 unit

⁶² Sutri Handayani, “Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan”, Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, Vol II No. 1, ISSN 2502-3764, 2017, hal. 347-370

pasar menunjukkan bahwa hanya 3 unit pasar yang mengalami penurunan dan mengalami kenaikan sehingga retribusi pasar berasal dari 10 unit pasar dan sebagai salah satu pemilik kios, los atau pelataran yang tidak membayar retribusi yang telah ditetapkan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada PAD dan variabel independen yang digunakan yaitu retribusi pasar. Sedangkan perbedaannya terletak pada data yang digunakan yaitu menggunakan data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Desmawati, Zamzami, Zulgani dengan judul penelitian “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”⁶³ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan kabupaten / kota di Provinsi Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variable PAD. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi efektif dalam meningkatkan pertumbuhan PAD atau pertumbuhan ekonomi sudah menyebar di sektor ekonomi yang merupakan sumber penerimaan PAD. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada PAD dan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada data yang

⁶³ Ayu Desmawati et.al, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 3 No. 1, ISSN: 2338-4603, 2015, hal. 49-58

digunakan yaitu data *cross section* dan variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi.

Peneliti yang dilakukan oleh Krisna Arta Anggar Kusuma dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”.⁶⁴ Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali hasil kekayaan daerah yang bersumber dari PAD Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak ada penyimpangan pada uji asumsi klasik. Dari hasil uji t menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan dilihat dari kontribusinya pajak daerah lebih dominan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yakni sebesar 84,9%, sedangkan untuk kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 16,6%. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada beberapa variabel independen yang digunakan yaitu pajak dan retribusi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang digunakan peneliti bersifat menyeluruh, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu variabelnya berfokus pada PBB-P2 dan retribusi pasar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tarida Elisa Butarbutar dengan judul “Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli

⁶⁴ Md. Krisna Arta Anggar Kusuma dan Ni Gst. Putu Wirawati, “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3, ISSN: 2302-8556, 2013, hal. 574-585

Daerah di Kota Tomohon”⁶⁵ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan pajak parkir dalam peningkatan PAD di kota Tomohon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah. Penelitian ini fokusnya adalah pajak parkir, dan hasil yang didapatkan dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya, pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Kontribusi pajak parkir terhadap PAD juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Total kontribusi pajak parkir terhadap PAD kota Tomohon sebesar 0,080% sehingga pajak parkir memiliki peranan tersendiri dalam pembangunan kota Tomohon. Pemerintah daerah sebaiknya segera menertibkan parkir liar, dan menempatkan pegawai sendiri untuk mengelola tempat parkir yang selama ini masih menjadi area parkir liar. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada PAD dan data yang digunakan yaitu data time series. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu retribusi pajak parkir dan metode yang digunakan peneliti yaitu metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryfal Yodeku dan Sri Ayem dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten bantul

⁶⁵ Tarida Elisa Butarbutar, “Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon”, Jurnal EMBA, Vo. 2 No. 4, ISSN 2303-1174, 2014, hal. 697-704

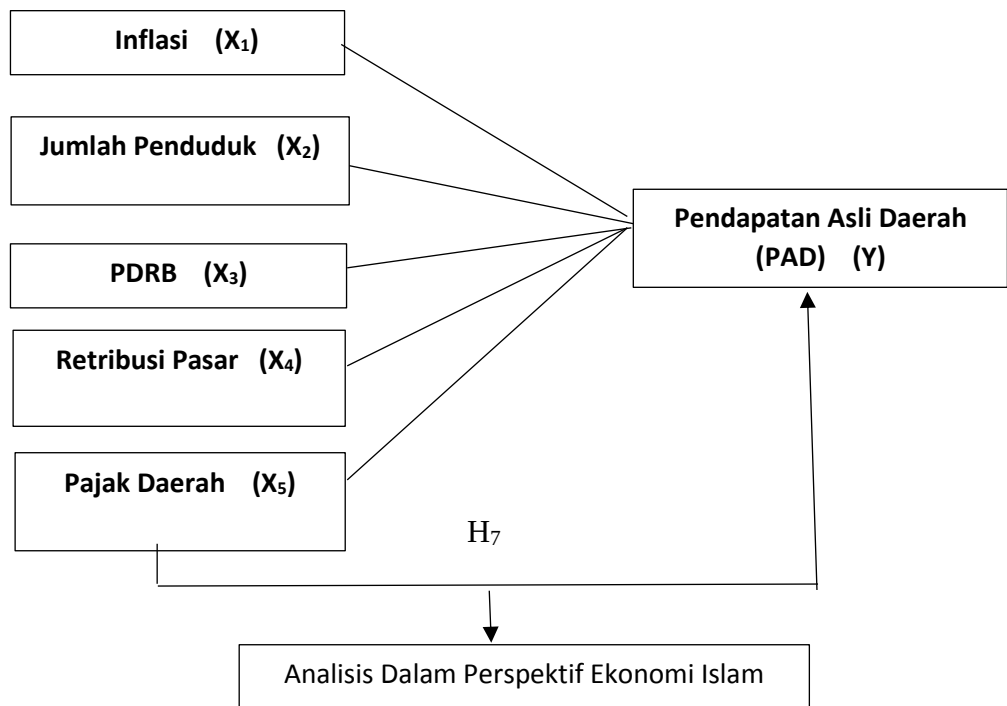
tahun 2009-2014”⁶⁶ dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang efektifitas pajak daerah untuk PAD 2009-2014, efisiensi di retribusi lokal ke PAD 2009-2014, serta peran pajak daerah serta daerah untuk PAD 2009-2014. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan kontribusi yang dilakukan cenderung menurun. Persamaan dari penelitian ini terletak pada, sama-sama berfokus pada PAD dan menggunakan data time series. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Indiani Luisa Lohonauman dengan judul penelitian “ Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sitiro” dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah serta menilai efektivitas pemungutan pajak daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian bisa diartikan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah berdampak signifikan pada peningkatan pendapatan asli daerah. Persamaan pada penelitian ini terletak pada sama-sama berfokus pada PAD dan

⁶⁶ Ryfal Yoduke dan Sri Ayem, “*Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014*”, Jurnal Akuntansi, Vol. 3 No. 2, 2015, hal. 28-47

menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan efektivitas pemungutan pajak daerah.

C. Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Variabel independent (X) dalam penelitian ini ada 5 yaitu :

X₁ : Inflasi

X₂ : Jumlah Penduduk

X₃ : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

X₄ : Retribusi Pasar

X₅ : Pajak Daerah

2. Variabel dependent (Y) penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)

D. Hipotesis Penelitian

1. Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Blitar
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Blitar
3. Inflasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Blitar
4. Retribusi Pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Blitar
5. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Blitar
6. Inflasi, Jumlah penduduk, PDRB, Retribusi pasar dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Blitar
7. Jumlah penduduk, PDRB, Inflasi, Retribusi pasar dan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Blitar berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam.